



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR :2230/821.539/Tahun 2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2022-2026

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 011/PANSEL/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, dipandang perlu menetapkan nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Makassar Nomor 2228/539/Tahun 2022 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2022-2026.**

**KESATU** : Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode Tahun 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Drs. Andi Siswanta, sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas;
2. Ir. Haeruddin Hafied, sebagai Anggota Dewan Pengawas;
3. Rusviani Madjid, sebagai Anggota Dewan Pengawas;
4. Mekkawati, sebagai Anggota Dewan Pengawas; dan
5. Ilham, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik:
- KETIGA : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugas mempedomani kontrak kinerja yang telah ditandatangani, dan dilakukan evaluasi sewaktu-waktu dan dapat diberhentikan bila dipandang perlu.
- KEEMPAT : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 Juli 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Walikota Makassar di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
10. Peninggal.

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar



DANIATI